

DOCUMENTASI
BAG. PERUNDANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 116 TAHUN 1965.

TENTANG

PEMBENTUKAN MADJELIS PENDIDIKAN NASIONAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan unsur mutlak dalam Nation dan Character Building ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional Pantjasila diperlukan suatu Madjelis Pendidikan Nasional, jang merentjanakan, membina dan mengawasi pelaksanaannya
- c. bahwa sekarang sudah tiba waktunya untuk segera membentuk Madjelis Pendidikan Nasional tersebut ;
- Mengingat : 1. Ketetapan M.P.R.S.No. II/MPRS/1960 ;
2. Pidato P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia tanggal 17 Agustus
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.180 tahun 1964;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.224 tahun 1964;
5. Ketetapan M.P.R.S.No. VI/MPRS/1965.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Madjelis Pendidikan Nasional jang merupakan Madjelis Tertinggi dalam bidang perentjanaaan, pembinaan dan pengawasan Sistem Pendidikan Nasional Pantjasila disegala bidang pendidikan.

KEDUA : 1. Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia sebagai Pengagjom Agung Madjelis Pendidikan Nasional tersebut

2. Menteri/Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Panitia Negara Menjempurnaan Sistem Pendidikan Pantwardhana, Prof. Sujono Hadinoto S.H. sebagai Ketua dan Anggota.

KETIGA

HARAP KEMBALI
BAG. PERUNDANGAN

- 2 -

KETIGA : Kepada Ketua Madjelis Pendidikan Nasional untuk menjusun tugas, wewenang, kedudukan, anggaran belandja, komposisi dan personalia daripada Madjelis Pendidikan Nasional tersebut.

KEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Mei 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO